

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PEMANTAUAN PERSIAPAN PEMILU 2024 DAN EVALUASI MAFIA PERTANAHAN

# KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA

# MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023

\_\_\_\_\_\_

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu Komisi II DPR RI juga akan meninjau sejauhmana persoalan mafia tanah yang telah menjadi permasalahan nasional. Sebagaimana diinsyafi bersama mafia tanah telah mendorong adanya konflik pertanahan.

# I. Pengantar

# Sambutan Walikota Medan

Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI karena memberikan perhatian ke kota medan dalam persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dengan adanya pertemuan ini maka persiapan dalam pemilu da pilkada 2024 akan lebih mendalam dibicarakan berbagai pihak sehingga persiapan pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik. Dan dengan bantuan dari anggota dewan kami berharap persiapan pemilu dan pilkada dapat berlangsung sukses.

Secara umum ada beberapa permasalahan namun hal tersebut telah ditangani oleh disdukcapil dengan KPU. misalnya adanya perbedaan jumlah KTP dengan DPT. Kami berharap nanti pada masa mendekati pemilu hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

# Pengantar dari Ketua Tim Kunspek

Kota medan merupakan kota nomor tiga terbesar di Indonesia, sehingga dapat berkembang menjadi kota yang maju. Kami melakukan kunjungan kerja ke Medan

untuk melihat persiapan dalam pemilu pertama tahapan. Hal ini kami lakukan karena pemilu tanggal 14 Feb 2023.

Kunjungan ini perlu dilakukan Komisi II DPR RI karena kami sedang memantau persiapan pemilu. Karena ada kondisi saat ini memaksa kami untuk selalu memantau persiapan. Karena sangat disibukkan oleh urusan pemilu, contoh masukan pemerintah yang akan memajukan perubahan pilkada dari nov ke September, termasuk adanya proses di MK tentang masalah usia jabatan pres, dan kuoa peempuan.

Agar tahapan tidak terganggu maka kami selalu melakukan kegiatan untuk memantau tahapan persiapan pemilu sehingga kita mendapatkan pemilu yang damai. Dengan proses tersebut sehingga menghasilkan wakil rakyat yang punya kontribusi ke rakyat.

Terkait dengan pelibatan polisi dan TNI dalam NPHD maka penandatangani NPHD harus lancar dan tidak terganggu. Sehingga sedang dipikirkan oleh kami bagaimana agar penandatanganan NPHD lebih mudah prosesnya. Termasuk untuk Disdukcapil agar sebaiknya menjadi satu pintu dalam pendataan penduduk, agar pemilu dapat berjalan tertib dan damai.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Medan maupun Bawaslu KPU Kota Medan, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Adapun, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun tim Kunspek klai ini adalah:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A - 142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H.	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-
			PDI.P
2.	A - 240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI.P
3.	A - 259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI.P

4.	A - 328	A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra	Anggota/ F-P Golkar
5.	A - 105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F-P Gerindra
6.	A - 112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
7.	A - 525	Ir. Ongku P Hasibuan, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
8.	A - 455	K.H. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
9.	A - 417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
10.	A - 503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/ F-PAN

# II. Hasil Kunjungan

# Persiapan Pemilu Serentak 2024

# 1. Presentasi Pemerintah Kota Medan

























# 2. Presentasi KPU Kota Medan













# 3. Presentasi Bawaslu Kota Medan















Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) melibatkan berbagai tahapan dan proses yang kompleks untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, demokratis, dan transparan. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undangundang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakilwakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebagaimana telah dipahami, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc. pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut.

## B. Persoalan Mafia Tanah

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu terjadi dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan. Hal ini menjadi perhatian Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan. Pentingnya pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan tidak bisa diremehkan karena kasus mafia pertanahan dapat merusak tatanan hukum, memicu konflik sosial,

dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

# Presentasi BPN Sumatera Utara





## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

## Permasalahan Sport Center (Kab. Deli Serdang)

## Pokok Masalah:

Pokok Masalah:

Bahwa permasalahan ini berada diatas lahan aset PTPN II berdasarkan SK Nomor: 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan di klaim oleh Masyarakat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

1. Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PNLbp antara Suyartono, dkk (54 org) melawan PTPN II

2. Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2016/PNLbp antara Kilwon, dkk (41 org) melawan PTPN II

3. Perkara Nomor: 300/Pdt.G/2020/PNLbp antara Zulkarnain, dkk melawan Kanwil BPN Provsu dan Pemprovsu

- Selain Perkara Perdata terdapat juga Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

  1. Perkara Nomor: 3212/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Nanang Kusnaidi;

  2. Perkara Nomor: 3209/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Edy Zakwan (Mantan Kades Desa Sena);

  3. Perkara Nomor: 3211/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Maradoli Dalimunthe (mantan Kades Desa Tumpatan Nibung);

  4. Perkara Nomor: 3210/Pid.B/2020/PN.Lbp dengan terdakwa atas nama Maradoli Dalimunthe (mantan Kades Desa Tumpatan Nibung);

## Penanganan:

Penanganan telah selesai dan di atas Obiek Sport Centre telah terbit Hak Pakai No. 1/Sena dan No. 2/Sena yang telah dilepaskan haknya menjadi HPL No. 346 /Sena, No. 347 /Sena dan Hak Pakai No. 6 /Sena terletak di Desa Sena, Kec. Batangkuis, Kab. Deli Serdang masin masing atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Dinas Pemuda dan Olahraga.

Melayani, Profesional, Terpercaya





KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

## Permasalahan Masyarakat Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II (Kab. Deli Serdang)

- De Massaian:

  Permasalahan Masyarakat Simalingkar yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dengan dasar tuntutan SK Gub KDH Tk. I Sumut No. 592.1.76/DS/X/1984 tanggal 20/10/1984 yang berada di atas HGU No. 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II terletak di Desa Simalingkar-A Kec. Pancur batu, kab. Deli Serdang;

  Permasalahan Masyarakat Sel Mencirim terkait Tuntutan masyarakat Desa Sel Mencirim diatas HGU No. 92/ Sel Mencirim atas nama PT. Perkebunan Nusantara II terletak di Desa Sel Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

- anganan :

  Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : HP.02.01/289-12.300/li/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal : Tindak Lanjut Penyelesaian
  Permasalahan Tanah PT. Perkebunan Nusantara II di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan
  kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara II menyampalkan beberapa hal yaitu :

  Bahwa terhadap penyelesaian permasalahan tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara akan
  dialokasikan pada areal Hak Guna Usaha Nomor : 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan Nusantara II, maka diminta kepada Saudara segera
  mengusulkan perubahan pemberian Hak Guna Usaha menjadi Hak Pengelolaan;

  Bahwa dalam hal perubahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas Hak Guna Usaha Nomor : 171/Simalingkar A atas nama PT. Perkebunan
  Nusantara II, maka diminta kepada Saudara untuk mengajukan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara bersamaan dengan
  pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas;

  Paar Saudara segera melakukan identifikasi. inventariasai dan validasi terhadap subiek penerima Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan bersama

  - Agar Saudara segera melakukan identifikasi, inventarisasi dan validasi terhadap subiek penerima Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan bersama
  - Agar Saudara segera melakukan identtikisai, inventarisasi dan validasi terhadap subjek penerima Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan bersama dengan Tim Inventarisasi yang telah dibentuk;
     Mengingat pentingnya penyelesalan masalah tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana direncanakan penyerahan Sertiplikat Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada awal Bulan Maret Tahun 2023, maka diharapkan Saudara untuk berperan aktif dan melakukan percepatan dalam rangka penyelesalan masalah ini
     Skema pola penyelesalan permasalahan tanah di Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim melalui Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan atas nama PTPN II (HGB diatas HPL) yang sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN.

Melayani Profesional Terpercaya





KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Permasalahan PT. Jui Shin dan PT. KIM Mabar (Kota Medan dan Kab, Deli Serdang)

## Pokok Masalah

Adanya keberatan dari PT. Jui Shin Indonesia yang mengklaim tanah seluas Adanya keberatan dari PT. Jui Shin Indonesia yang mengklaim tanah seluas 387.000 m² dimana sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. KIM dan sebanyak 11 (sebelas) jsertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, antara lain Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 285, dan 286/kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli diduga masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang

Penanganan:
Ditindaklanjuti dengan Penelitian Lapang oleh Kementerian ATR/BPN, Kanwil
BPN Provinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kantor
Pertanahan Kab. Deli Serdang dan selanjutnya akan dilakukan Ekspos Hasil
Penelitian dengan Kementerian ATR/BPN.

## Pengaduan Pramudji Wintolo N dengan PT. Asam Jawa (Kab. Labuhanbatu Selatan) 4.

## Pokok Masalah

Keberatan Sdr. Pramudii Wintolo N. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasio Keberatan Sdr. Pramudji Wintolo N, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara mewakli Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1364/Pengarungan (dahulu No.2) dan No.1365/Pengarungan (dahulu No.3) terdaftar atas nama PT. Asam Jawa berkedudukan di Medan yang diklaim diterbitkan di atas tanah milik Kelompok Tani Rakyat Karya Makmur sesuai Surat Keterangan dikeluarkan oleh Camat Kubu terletak di Desa Pengarungan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dahulu Labuhanbatu), Provinsi Sumatera Utara.

- Ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang pada tanggal 7 September 2023 dengan hasil yaitu :
  - Setelah dilakukan peninjauan lapang klaim kepemilikan masyarakat berada HGU
  - No.1365/Pengarungan;

    > Tidak ditemukan penguasaan fisik dari pengadu diatas tanah HGU tersebut dan fisik sepenuhnya dikuasai oleh PT. Asam Jawa.

    Bahwa terdapat Laporan Polisi Nomor: LIP/565/V/2017/Bareskrim tanggal 31 Mei
- isanwa terdapat Laporan Polisi Nomor : Li/Jobs/V/201/Plareskrim tanggai 31 Mel 2017 atas nama pelapor Eddy Suprayetno dan penyeldikan telah dihentikan sesual dengan Surat Ketetapan No : S.Tap/215 b/b/RES.1.2./2021/Reskrim tanggal 14 September 2021 (SP3) karena bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Jika masih terdapat keberatan dipersilahkan kepada masyarakat untuk menempuh upaya hukum melalul Lembaga peradilan



🖪 🤟 📵 kanwilbpnsumut 📴 atropnsumu



KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

# Permasalahan PT. Soeloeng Laoet dengan Masyarakat Desa Sinah Kasih (Kab. Serdang Bedagai)

Pokok Masalah : Adanya Tuntutan dari Kelompok Masyarakat Kelompok 10 (Rampah) terh lahan seluas 953,21 Ha yang di klaim masih merupakan bagian dari areal HGU No. 1/Sinah Kasih seluas 2.849 Ha atas nama PT. Soeloeng Laoet.

- anganan :
  Bahwa atas permasalahan diatas HGU No. 1/Sinah Kasih telah ditindaklanjuti berdasarkan surat Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATK/BPN sesuai suratnya Nomor :
  HT.03/572-400.18/v1/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan perpanjangan HGU No. 1/Sinah Kasih telah memenuhi standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dan akan diterbitkan SK Perpanjangan Waktu HGU atas nama PT. Perkebunan Dagang dan Industri soeloeng Laoet;
  HGU No. 1/Sinah Kasih telah diberikan perpanjangan hak berdasarkan SK Menteri ATR/KBPN Nomor : 40/HGU/KEM-ATR/BPN/V/2021 tanggal 28 Mel 2021;
- Mei 2021;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada pihak yang keberatan dapat menempuh upaya hukum melalui Lembaga peradilan

## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Permasalahan Masyarakat Desa Bah Jambi dengan PTPN IV (Kab. Simalungun) 6.

Pokok Masalah: Permasalahan Masyarakat Desa Bah Jambi (dalam hal ini diwakili Sdr. Sangkot Permasaianan masyarakat Desa Ban Jambi (dalam hai im Juwakii Sof. Sangkot Manurung) dengan PTPN IV atas tanah terletak di Nagori Mariah Jambi, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun yang merupakan Hak Guna Usaha Nomor : 2/Bah Jambi atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV seluas 3.739,6 Ha yang ditebitkan berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 14/HGU/BPN/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026.

- nganan:

  Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Simalungun menjadi salah satu instansi yang ikut
  menangani permasalahan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati
  Simalungun Nomor: 188.45/2018/1.1.1/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang
  Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan 147 Kepala Keluarga dengan PT.
  Perkebunan Nusantara IV di Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah
- Jambi, Kabupaten Simalungun; Bahwa penanganan lebih lanjut melalui Tim Penyelesaian yang telah dibentuk oleh Bupati Simalungun; Mengingat bahwa PTPN IV tidak bersedia melepaskan sebagian HGU dengan
- pertimbangan merupakan asset yang memerlukan izin dari Kementerian BUMN sementara Masyarakat menuntut agar tanah dikeluarkan dari asset PTPN maka Langkah penyelesaian menunggu HGU berakhir untuk selanjutnya dikeluarkan

Melayani, Profesional, Terpercaya







KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Permasalahan Sariman Manurung, dkk dengan PT. Bridgestone (Kab. Simalungun)

Pokok Masalah : Tuntutan Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Sahat Benny Ri Tuntutan Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Sahat benny Kisman Girsang S.E., S.H., M.M. selaku kuasa dari Sariman Manurung, dkk atas tanah seluas ± 16 Ha yang terletak di Simpang Dolok Ayan, Desa Pematang Dolok Kahean, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Mengerdjakan Tanah Bekas Tanah Perkebunan Goodyear antara lain Nomor 09/11/10/s/1968 tanggal 2 Februari 1968 dan Nomor /11/10/s/168 tanggal 4 September 1968 yang merupakan sebagian dari HGU No. 33/Simalungun atas nama PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate

- Ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang pada tanggal 6 September 2023
  - dengan hasil yaitu :

    Tidak ditemukan penguasaan fisik dari pengadu diatas tanah HGU tersebut dan fisik sepenuhnya dikuasi oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate.
- Sudah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia B yang akan merekomendasikan terhadap Garapan akan dikeluarkan dari perpanjangan HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan berkoordinasi dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate agar penggarap menjadi plasma.

## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pengaduan Masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji dengan PT. Supra Matra Abadi (Kab. Labuhanbatu Selatan) 8.

## Pokok Masalah :

Pelayanan pertanahan yang tidak dapat dilakukan atas tanah Masyarakat Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat karena diduga adanya tumpang tindih (overlapping) antara tanah Masyarakat dengan HGU No. 87/Teluk Panji atas nama PT. Supra Matra Abadi Penanganan

- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Bupati Labuhanbatu Selatan dan Direktur PT. Supra Matra Abddi terkait hasil penanganan sesual surat Nomor: MP.01.01/2720-12.600/XII/2022 dan surat Nomor MP.01.01/2720-12.600/XII/2022 masurat Nomor MP.01.01/2721-12.600/XII/2022 masing-masing tanggal 23 Desember
  - 2022 yang pada pokoknya antara lain:

    Bahwa PT. Supra Matra Abadi akan mengajukan permohonan pengukuran ulang bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor: 87/Teluk Panji terdaftar atas nama PT. Supra Matra Abadi dan permohonan Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap Hak Guna Usaha Nomor: 87/Teluk Panji melalul Perewakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bagian dari tahapan penyalegaian marajah. penyelesaian masalah;
  - Bahwa Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat banwa retwasima kantor Pertamban kabupaten Laburiandat Gataan an ini dalam proses melakukan pemuktahiran data dan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang berada di atas Hak Guna Usaha Nomor : 87/Teluk Panji terdaftar atas nama PT. Supra Matra Abadi dalam rangka penyelesaian kasus pertanal

Melayani, Profesional, Terpercaya



## KONFLIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

9.

Permasalahan Kebun Penara yang dituntut Rokani, dkk dengan PT. Perkebunan Nusantara II (Kab. Deli Serdang)

## Pokok Masalah:

Klaim oleh masyarakat a.n. Rokani Dkk berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang sebanyak 237 lembar Surat Tanah, dengan luas 474 Ha di atas bagian dari areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 62/Penara Kebun seluas 533,02 Ha tanggal 20 Juni 2003 yang berlaku sampal tanggal 18 Juni 2028 yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

- anganan:
  Terdapat gugatan perkara perdata diatas HGU No. 62/Penara an. PTPN II yang telah diputus berdasarkan putusan PN Lubuk Pakam No. 80/Pdt.G/2017/PN.Lbp
  tanggal 29 Maret 2018 jo. Putusan PT Medan No. 151/PDT/2019/PT MDN tanggal 23 Mei 2019 jo. 1701 K/Pdt/2021 tanggal 25 Agustus 2021 jo. 508 PK/Pdt/2015
  tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokok amarnya antara lain yaitu:
  Mengesahkan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Desember 1953 atas nama Rokani, dkk
- Mengesankan Suria keterangan tentang Permanguan dan Penerimaan Tahan Suwan/Lauang tanggai 20 Desember 1953 ata Siniah nokan, akk
  Terhadap hasil dari putusan diatas PTRN II melakukan pengecekan tulisan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dengan dokumen yang tersimpan di ANRI, dan
  didapatkan hasil bahwa penulisan tanda tangan tersebut tidak sesual sehingga pihak PTPN II melakukan laporan ke Poldasu dengan Nomor:
  LP/8/480/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 15 Maret 2022 an pelapor Ganda Wiatmaja, S.H., M.H. terlapor Murachman dan selanjutnya terdapat putusan
  pidana berdasarkan putusan PN Lubuk Pakam Nomor: 471/pid.8/2023/PN.Lbp tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokok amarnya yaitu:

  Menyatakan Terdakwa Murachman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

- Menyakani relawa Mantanian tersebut diada, daki terbaki secara san dan meyakinkan bersalah melakakan diada pada sebagaimana sebagaimana sebagaimana sebagaimana sebagaimana :

  > Terdapat Permohonan Penundaan Eksekusi oleh Menkopolhukam sebagaimana suratnya Nomor: R.3/HK.02.01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal: Permohonan Penundaan Eksekusi Lahan HGU Nomor: 2/Penara Sumatera Utara Milik PTPN II yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Agung RI

  > Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Bedah Kasus Pidnan Terkait Aset PT. Perkebunan Nusartara II (Persero) di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana surat undangan Nomor: UN-1231/HK.00.01/07/2023 tanggal 12 Juli 2023

Melayani, Profesional, Terpercaya

f 🔰 📵 kanwi







Masalah konflik dan sengketa Pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa dan negara ini karena tidak kunjung ada penyelesaiannya. Masalah ini bukannya semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu. Semua elemen bangsa mengkuatirkan kondisi ini, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat sangat prihatin dengan persoalan tanah ini karena telah mengarah pada tindakantindakan anarkhi yang merugikan semua pihak. Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut yang kemudian menjadi sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan. Persoalan konflik lahan sektor Sumber Daya Alam (SDA) di ini terus mengemuka seiring percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat maupun daerah. Percepatan konflik lahan ini juga menjadi keniscayaan lantaran berimplikasi baik secara ekonomi, politik dan keamanan sosial masyarakat.

Sumatera Utara, seperti provinsi lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan kasus mafia pertanahan. Fenomena mafia pertanahan di daerah ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, perantara, dan kelompok dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam munculnya kasus mafia pertanahan di Sumatera Utara adalah kurangnya pengawasan yang efektif, korupsi, kurangnya kejelasan dalam peraturan tata ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah. Kasus mafia pertanahan di Sumatera Utara sering kali melibatkan penduduk setempat yang menjadi korban pemalsuan sertifikat tanah atau penggusuran tanpa prosedur hukum yang jelas. Biasanya, para mafia pertanahan ini menggunakan berbagai taktik, mulai dari korupsi, pemalsuan dokumen, ancaman, kekerasan, hingga pemaksaan. Pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumatera Utara perlu meningkatkan upaya mereka dalam memerangi mafia pertanahan. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

# **CATATAN RAPAT**

1. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan KPU Medan dan Bawaslu Medan terkait singkronisasi Daftar Pemilih Tetap.

- 2. Komisi II mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan KPU Medan untuk mengantisipasi gangguan alam ketika hari H pemilu 2024, serta melakukan Kerjasama dalam persiapan logistik pemilu 2024.
- 3. Komsi II mendorong dibentuknya suatu badan diklat di Kementerian ATR BPN untuk mendidik pegawai pertanahan untuk menjadi tenaga ahli pertanahan tersertifikasi. Sebagai tenaga ahli, maka pendapatnya dapat digunakan dalam sidang pengadilan kasus pertanahan.

# III. PENUTUP

Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam Raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

KOMISI II DPR RI